



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABUBAKAR YASIN Alias PAK AKA
2. Tempat lahir : Gurabati Kota Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 28 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : RT/RW 006/002 Kel. Gurabati Kec. Tidore Selatan KotaTidore
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN, sejak 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RUSTAM ISMAIL, S.H, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum RUSTAM ISMAIL, SH & PATNERS, Alamat Jalan Rum-Soasio, Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Uatara, Kota Tidore, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 261/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 05 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 261/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 05
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABUBAKAR YASIN Alias PAK AKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABUBAKAR YASIN Alias PAK AKA** telah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1 (satu) kunci mobil truck warna merah Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1(satu) buah BPK Mobil truck Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1(satu) lembar kwitansi pembelian mobil truck Nomor Polisi 8280 N, tertanggal 3 Januari 2020;
 - 1(satu) buah flash disk percakapan antara MAHMUD ALI Y RASAY Alias PAK MUD dengan ABUBAKAR YASIN;
Dkembalikan kepada yang berhak yakni Abd, Aziz;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
3. Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pelapor sdr saksi Abdi Abd. Aziz;
4. Terdakwa sudah menikah dan menjadi tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibangku pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, akan tetapi dari 9 (sembilan) orang saksi, 4 (empat) orang saksi bertempat tinggal di Kota Ternate dan 2 (orang) orang saksi bertempat tinggal di Kota. Tidore dan 1 (satu) orang saksi bertempat tinggal di Halamera Utara dan 1 (satu) orang saksi bertempat tinggal di Halmahera Selatan sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif) **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Isnan Thalib Alias Nan yang sementara mengemudikan mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D untuk menjemput pekerja proyek drainase yang akan istirahat dan diantarkan pulang kerumahnya untuk makan siang dan pada saat di Jalan Raya 40 Sofifi Desa Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menghadang mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Nan dan terdakwa membentak dan berteriak menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk terus jalan saja kalau balik resiko tanggung sendiri sehingga saksi Isnan Thalib Alias Nan mengikuti terdakwa sampai kerumah keluarganya yang berada di SPN Polda Malut ;
- Bahwa setelah mobil truck warna merah dengan nomor Polisi DG 8114 D milik saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Abdi telah sampai di SPN Polda malut maka terdakwa langsung menahan mobil truck tersebut dan merampas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan untuk pergi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Isnan Thalib Alias Isnan langsung menyampaikan kepada saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Abdi kalau mobil truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D miliknya yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Isnan telah ditahan oleh terdakwa dan disimpan SPN Polda Malut.
- Bahwa terdakwa menahan mobil tersebut karena merasa upah kerjanya selama mengawas pekerjaan proyek tidak dibayarkan oleh saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Aka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, akan tetapi dari 9 (sembilan) orang saksi, 4 (empat) orang saksi bertempat tinggal di Kota Ternate dan 2 (orang) orang saksi bertempat tinggal di Kota. Tidore dan 1 (satu) orang saksi bertempat tinggal di Halamera Utara dan 1 (satu) orang saksi bertempat tinggal di Halmahera Selatan sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif) **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan meamakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Isnan Thalib Alias Nan yang sementara mengemudikan mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D untuk menjemput pekerja proyek drainase yang akan istirahat dan diantarkan pulang kerumahnya untuk makan siang dan pada saat di Jalan Raya 40 Sofifi Desa Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menghadang mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Nan dan terdakwa membentak dan berteriak menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk terus jalan saja kalau balik resiko tanggung sendiri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga saksi Isnan Thalib Alias Nan mengikuti terdakwa sampai kerumah
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang berada di SPN Polda Malut ;

- Bahwa setelah mobil truck warna merah dengan nomor Polisi DG 8114 D milik saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Abdi telah sampai di SPN Polda malut maka terdakwa langsung menahan mobil truck tersebut dan merampas kunci kontaknya kemudian terdakwa menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk pergi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi Isnan Thalib Alias Isnan langsung menyampaikan kepada saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Abdi kalau mobil truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D yang dikemudikannya ditahan oleh terdakwa di SPN Polda Malut ;
- Bahwa terdakwa menahan mobil tersebut karena merasa upah kerjanya selama mengawas pekerjaan proyek tidak dibayarkan oleh saksi Abdi Abd. Azis Alias Pak Aka;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 WIT terdakwa menelpon saksi Mahmud Ali Y Rasay Alias Pak Mud dan menyampaikan kalau terdakwa telah menahan mobil truck milik saksi Abdi Abd Azis Alias Pak Abdi dan disimpan di rumah Polisi di SPN Polda Malut di Sofifi dan bila saksi Abdi Abd Azis Alias Pak Abdi berani datang ke Sofifi ambil mobil trucknya maka terdakwa akan memukul kepalanya sampai luka ;
- Bahwa pada pukul 16.45 WIT kemudian saksi Mahmud Ali Y Rasay Alias Pak Mud mendatangi rumah saksi Abdi Abd Azis Alias Pak Abdi untuk menyampaikan kalau saksi Mahmud Ali Y Rasay Alias Pak Mud telah ditelepon oleh terdakwa dan juga isi pembicaraannya dengan terdakwa sehingga mendengar hal tersebut maka saksi Abdi Abd Azis Alias Pak Abdi merasa takut dan melaporkan kejadian ini ke Pihak Polda Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdi Abd. Aziz Alias Pak Abdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perampasan Mobil Truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D milik saksi dan yang melakukan perampasan mobil tersebut adalah Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa Mobil Truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D tersebut Hak milik sesuai STNK/BPKB atas nama HARRY TANAMBEL dan saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah membelinya dari orang kedua atas nama HASAN TARATE dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

harga 150 juta di bulan Januari 2020 sehingga mobil truck tersebut sudah jadi milik saksi;

- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Jumat 29 Januari 2021 yang bertempat di Jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perampasan Mobil tersebut yaitu awalnya pada hari itu tanggal 29 Januari 2021 diatas jalan 40 sofifi dimana mobil truk milik saksi yang sementara beroperasi di atas jalan yang di kendarai oleh Pak ISNAIN TALIB, saat itu Terdakwa dengan dua kawannya gunakan sepeda motor menahan mobil truk saksi sambil Terdakwa membentak dengan suara yang keras sehingga sopir saksi mengikuti kehendak dari Terdakwa dan mereka sampaikan kepada sopir truck saksi untuk di bawa ke lingkungan SPN Polda Malut di Sofifi, sampai di tempat tersebut mobil itu langsung diambil kunci oleh Terdakwa dan dia perintahkan atau mengusir dengan nada keras sopir saksi untuk pulang, setelah mobil saksi itu di tahan, sopir saksi menelpon dan laporkan kepada saksi tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa perampasan mobil tersebut terjadi yaitu awalnya hari Jumat 29 Januari 2021 yang bertempat di Jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 11.00 WIT, ketika saksi Isnan Talib Alias Nan yang sementara mengemudikan mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D untuk menjemput pekerja proyek drainase yang akan istirahat dan diantarkan pulang kerumahnya untuk makan siang dan pada saat di Jalan Raya 40 Sofifi Desa Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menghadang mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Nan dan terdakwa membentak dan berteriak menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk terus jalan saja kalau balik resiko tanggung sendiri sehingga saksi Isnan Thalib Alias Nan mengikuti terdakwa sampai kerumah keluarganya yang berada di SPN Polda Malut setelah mobil truck warna merah dengan nomor Polisi DG 8114 D milik saksi telah sampai di SPN Polda malut maka terdakwa langsung menahan mobil truck tersebut dan merampas kunci kontaknya kemudian terdakwa menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk pergi setelah kejadian tersebut, saksi Isnan Thalib Alias Isnan langsung menyampaikan kepada saksi kalau mobil truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D miliknya yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Isnan telah ditahan oleh terdakwa dan disimpan SPN Polda Malut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terdakwa alasan Terdakwa merampas mobil milik saksi tersebut karena uangnya ada pada Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan uang saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah BPKB Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N tanggal 03 Januari 2020 Barang Bukti tersebut di titipkan dikejaksaan Negeri Ternate yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N tersebut yang dirampas oleh terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Isnan Talib Alias Pak Nan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perampasan Mobil Truck warna merah milik saksi Abdi Abdul Aziz dan yang melakukan perampasan mobil tersebut adalah Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 bertempat di Desa Guraping/Sofifi Kec. Oba Utara Kab. Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa mobil yang ditahan oleh terdakwa tersebut dengan nomor polisi DG 8114 D atas nama pemilik pada STNK atas nama Harry Tanabel, namun setahu saksi mobil tersebut adalah milik Abdi Abdul Aziz;
- Bahwa caranya terdakwa menahan mobil tersebut yaitu awalnya hari itu kebetulan mobil tersebut dalam penguasaan saksi karena saksi bekerja sehari-hari diperusahaan milik Bapak Abdi Abdul Aziz, sehingga pada saat itu ketika saksi sedang menegndarai mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa datang bersama dua orang temannya dengan menggunakan tiga sepeda motor langsung merapat didekat mobil truck sambil terdakwa membentak saksi dengan nada kasar sambil berteriak jangan masuk dulu, dan jalan terus saja, saat itu saksi langsung mengikuti arahan Terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan emosi dan kasar menggiring saksi bersama mobil ke tempat saudaranya di SPN Polda Maluku Utara di Sofifi, sampai disitu kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi untuk memarkir mobil truck disitu dan mengambil kunci mobil dan memerintahkan saksi untuk pulang saja dan saksipun pulang tanpa melawan perinah terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa menggunakan kekerasan saat berusaha mengambil mobil dari penguasaan saksi karena suara terdakwa keras dan sempat memukul pintu mobil truck bagian kanan satu kali dan terdakwa juga berteriak agak keras sambil jalan ke rumah saudaranya di SPN Polda Malut dan ucapannya yang membuat saksi agak menghindar jangan sampai terjadi apa-apa dan saksi juga tidak mau mengambil resiko, sehingga saksi mengikuti saja perintah dari terdakwa, setelah itu mobil truck ditahan oleh terdakwa dengan mengambil kunci mobil, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa ada masalah apa, namun terdakwa hanya menjawab pulang saja sambil mengusir saksi dan saat itu saksi langsung melapor ke Bapak Abdi Abdul Aziz bahwa terdakwa ada menahan mobil dan tanggapan saksi Abdi Abdul Aziz s saat itu marah;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dengan saksi Abdi Abdul Aziz sehingga terdakwa melakukan perampasan mobil tersebut milik saksi Abdi Abdul Aziz tersebut;
- Bahwa keterangan yang termuat dalam berita acara polisi adalah semuanya benar dan saksi tidak merubah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah BPKB Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N tanggal 03 Januari 2020 Barang Bukti tersebut di titipkan dikejaksaan Negeri Ternate yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdi Abdul Aziz, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N tersebut yang dirampas oleh terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mahmud Ali Rasay Alias Pak Mud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perampasan Mobil Truck warna merah milik saksi Abdi Abdul Aziz dan yang melakukan perampasan mobil tersebut adalah Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di jalan Raya 40 Sofifi, tepatnya di Desa Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung terdakwa melakukan perampasan satu unit mobil milik Abdi Abdul Aziz namun saksi hanya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diceritakan oleh bapak Abdi Abdul Aziz bahwa terdakwa menahan mobil
putusan.mahkamahagung.go.id

dumtruck miliknya;

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa pernah datang ke kantor Abdi Abdul Aziz pada tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui ada urusan apa sehingga terdakwa datang di rumah saksi Abdi Abdul Aziz tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kerja sama proyek antara terdakwa dengan saksi Abdi Abdul Aziz tersebut dan saksi hanya bekerja untuk menyiapkan administrasi sehingga saksi tidak tahu masalah proyek saksi tidak tahu ada masalah dalam proyek antara terdakwa dengan saksi Abdi Abdul Aziz tersebut dan saksi juga tidak bahwa Abdi Abdul Azizi mempunyai hutang kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suparman Saleh Alias Pak Paman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perampasan Mobil Truck warna merah milik saksi Abdi Abdul Aziz dan yang melakukan perampasan mobil tersebut adalah Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ada menahan mobil saksi Abdi Abdul Aziz dan saat itu terdakwa tidak mengatakan apa alasan terdakwa sehingga menahan mobil tersebut;
- Bahwa saat itu setelah mendengar kabar bahwa mobil tersebut ditahan, saksi langsung mendatangi SPN POIda Malut untuk mengecek kebenaran dan sambil menunggu terdakwa kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut karena mobil tersebut dipakai untuk mencari nafkah dan karena saksi membutuhkan uang karena ada yang mau lahiran, namun tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

6. Saksi Irijal Sebe, S.Sos Alias Ijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perampasan 1 (unit) Mobil Truck warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan nomor polisi DG 8114 D milik saksi Abdi Abd. Aziz yang dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;

- Bahwa peristiwa perampasan pada hari Jumat 29 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang bertempat di Jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menahan Mobil tersebut karena Saksi tidak melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yaitu dari terdakwa yang mengatakan bahwa ia menahan mobil milik korban di rumah dinas SPN Polda Malut di Sofifi;
- Bahwa menurut terdakwa alasan terdakwa merampas mobil milik saksi korban tersebut karena merasa upah kerjanya selama mengawasi pekerjaan proyek tidak dibayarkan oleh saksi korban;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu sebagai pengawas proyek sedangkan saksi korban bekerja sebagai kontraktor Perusahaan Elgapi;
- Bahwa yang Saksi ketahui kaitannya antara Korban dan terdakwa yaitu terdakwa pernah mengawasi pekerjaan Drainase di Sofifi yang kontraktornya Korban, saksi tahu karena saksi ikut juga turun di lokasi dan kalau belanja makanan dan beras untuk makanan tukang di tempat kerja, terdakwa pernah belanja akan tetapi berapa banyak yang di dikeluarkan oleh terdakwa untuk pekerjaan itu saksi tidak mengetahuinya dan juga terdakwa telpon Korban pada saat itu dan menyampaikan "ini uang sudah habis untuk uang belanja makanan" Korban sampaikan ke terdakwa pakai uang terdakwa dulu dan saksi juga pernah kerja di Sanana tahun 2019 pekerjaan Jalan Sirtu Waikafia Buya dimana uang kerja saksi tidak dibayar oleh Korban sebesar 192 (seratus sembilan puluh dua) Juta uang bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah BPKB Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N tanggal 03 Januari 2020, yang diajukan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Korban, saksi karyawan Perusahaan lain yang bekerja sama dengan Perusahaan Korban;
- Bahwa setahu Saksi kapasitas atau kedudukan terdakwa di Perusahaan Korban yaitu sebagai karyawan Proyek (Pengawas) dan yang semestinya membayar honor terdakwa adalah Direktur Perusahaan Elgapi yaitu Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan setahu Saksi honor terdakwa pada Perusahaan tersebut belum dibayar putusan.mahkamahagung.go.id oleh Korban;

- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak mempunyai Perusahaan (CV) sendiri dan Saksi juga tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dengan Korban sehingga terdakwa merampas mobil milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Korban dan setahu Saksi Terdakwa ful bekerja sebagai pengontrol pada Proyek Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah terdakwa per bulannya dan upah yang diberikan kepada Saksi sebagai pengawas proyek per bulannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan yang mengerjakan Proyek pekerjaan Drainase di Sofifi tersebut milik Korban;
- Bahwa setahu saksi ada hak terdakwa pada Perusahaan milik Korban yang belum diberikan oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa membantah dan menyatakan bahwa keterangan Saksi mengenai pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Pengawas melainkan sebagai Pelaksana atau Sub Kontraktor dan keterangan selain dan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Jakaria Alias Pak Jek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah prampasan Mobil Truck warna merah dengan nomor polisi DG 8114 D milik saksi korban Abdi Abd. Aziz yang dilakukan oleh terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 29 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Jalan Raya 40 Sofifi di Desa Guraping/Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi berteman dengan terdakwa bersama Pak Mus untuk ambil mobil truck tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, Jam 11.00 Wit bertempat diatas jalan Raya 40 Sofifi beralamat di Desa Guraping/Sofifi Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara dan pada saat itu saksi dengan terdakwa sementara makan gorengan pisang di tempat santai di Desa Guraping Kec Oba Utara Tidore Kepulauan, saat itu terdakwa bercerita tentang upah kerja Dreanase yang belum dibayar tapi saksi tidak tahu maksud dari terdakwa itu siapa, saat itu terdakwa hanya minta bantu untuk mengawal terdakwa untuk amankan Mobil truck warna merah yang sementara berjalan namun sopirnya saksi tidak tahu siapa, ajakan terdakwa kepada saksi untuk melindungi terdakwa jangan sampai berkelahi dengan orang yang bawa mobil truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saat Mobil Truck warna merah tersebut sedang berjalan di atas jalan raya KM 40 Sofifi saat itu setelah kami berdua dengan terdakwa makan gorengan, kami menggunakan masing-masing motor berjalan di atas jalan raya KM 40 Sofifi, ketika mobil truck merah tersebut melintas, jarak kami berdua dengan terdakwa sekitar 5 meter. terdakwa menahan mobil truck tersebut sendiri sehingga mobil truck berhenti dan terdakwa arahkan mobil tersebut ke SPN Polda Malut di Sofifi atau dirumah dinas polisi Pak Jafar Sadek, dan saat itu mobil truck diambil oleh terdakwa dari tangan sopir diatas jalan raya KM 40 Sofifi untuk di bawa ke rumah dinas Pak Jafar Sadek;

- Bahwa menurut alasan terdakwa menahan mobil milik korban tersebut karena merasa upah kerjanya selama mengawas pekerjaan proyek tidak dibayarkan oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya ada masalah apa antara terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa: :- 1 (satu) unit Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah kunci Mobil Truk Warna Merah dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) buah BPKB Mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Truk dengan No. Pol DG 8280 N tanggal 03 Januari 2020, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi mengiringi mobil truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi namun Saksi tidak mendengar teriakan terdakwa kepada sopir truk saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan saat terdakwa mengambil kunci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perampasan terhadap satu unit mobil dum truck warna merah milik saudara Abdi Abdul Aziz yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa perampasan mobil tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kab. Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan mobil tersebut karena awalnya sekitar bulan September tahun 2019 ada proyek jalan yang dikerjakan oleh CV. Gapi atas nama Direktur Wahyudi namun semua pekerjaan itu diserahkan kepada terdakwa dan Hj. Herawati dengan nilai proyek sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), untuk pekerjaan ini kami ditunjuk oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) secara lisan dengan keuntungan pekerjaan terdakwa dengan Hj. Herawati bagi dua keuntungannya. Setahu terdakwa keuntungan pekerjaan untuk Hj. Herawati sudah diberikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) melalui Direktur CV. L Gapi, sementara keuntungan terdakwa belum diserahkan dan masih ada pada Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) sampai saat ini, kemudian ada juga proyek Drainase jalan 40 Kota Sofifi dengan anggaran senilai 2,3 milyar, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz, dan terdakwa juga ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan perjanjian jika pencairan anggaran pekerjaan tersebut Sdr. Abdi Abdul Aziz akan memberikan upah pekerjaan terdakwa dilapangan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sampai kedua pekerjaan tersebut sudah terealisasi upah yang dijanjikan oleh korban tersebut belum juga diberikan, sehingga dengan alasan-alasan inilah terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut agar supaya Sdr. Abdi Abdul Aziz memberikan upah pekerjaan yang sudah dijanjikan kepada terdakwa dan tidak untuk dimiliki ataupun dijual, karena mobil tersebut sudah pernah juga ditahan oleh orang lain dengan alasan yang sama;
- Bahwa Mobil tersebut berada dipenguasaan terdakwa sekitar satu bulan, setelah itu sudah diambil oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz;
- Bahwa hingga saat ini fee 50% yang dijanjikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz belum juga diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut dengan cara yaitu terdakwa hentikan mobil tersebut ketika sedang dibawa oleh saksi Isnan dan terdakwa menahan mobil milik korban tersebut di SPN Polda Maluku;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kab. Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perampasan mobil milik Abdi Abdul Aziz (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka;
- Bahwa Terdakwa merampas mobil milik korban Abdi Abdul Aziz tersebut karena awalnya sekitar bulan September tahun 2019 ada proyek jalan yang dikerjakan oleh CV. Gapi atas nama Direktur Wahyudi namun semua pekerjaan itu diserahkan kepada terdakwa dan Hj. Herawati dengan nilai proyek sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), untuk pekerjaan ini kami ditunjuk oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Abdul Aziz (korban) secara lisan dengan keuntungan pekerjaan Terdakwa dengan Hj. Herawati bagi dua keuntungannya. Setahu Terdakwa keuntungan pekerjaan untuk Hj. Herawati sudah diberikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) melalui Direktur CV. L Gapi, sementara keuntungan terdakwa belum diserahkan dan masih ada pada Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) sampai saat ini, kemudian ada juga proyek Drainase jalan 40 Kota Sofifi dengan anggaran senilai 2,3 milyar, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz, dan Terdakwa juga ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan perjanjian jika pencairan anggaran pekerjaan tersebut Sdr. Abdi Abdul Aziz akan memberikan upah pekerjaan Terdakwa dilapangan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sampai kedua pekerjaan tersebut sudah terealisasi, upah yang dijanjikan oleh korban tersebut belum juga diberikan, sehingga dengan alasan-alasan inilah Terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut agar supaya Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) memberikan upah pekerjaan yang sudah dijanjikan kepada Terdakwa dan tidak untuk dimiliki ataupun dijual;
- Bahwa Mobil tersebut berada dipenguasaan Terdakwa sekitar satu bulan, setelah itu sudah diambil oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz;
- Bahwa hingga saat ini fee 50% yang dijanjikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz belum juga diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut dengan cara yaitu Terdakwa hentikan mobil tersebut ketika sedang dikemudikan oleh saksi Isnan lalu Terdakwa menahan mobil milik korban tersebut di SPN Polda Malut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menahan mobil Truk milik korban tersebut yaitu pekerjaan korban secara tidak langsung terhambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan melawan hukum
3. memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABUBAKAR YASIN Alias PAK AKA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud ABUBAKAR YASIN Alias PAK AKA dalam perkara ini, tidak lain adalah terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kab. Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perampasan mobil milik Abdi Abdul Aziz (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak Aka, Terdakwa merampas mobil milik korban Abdi Abdul Aziz tersebut karena awalnya sekitar bulan September tahun 2019 ada proyek jalan yang dikerjakan oleh CV. Gapi atas nama Direktur Wahyudi namun semua pekerjaan itu diserahkan kepada terdakwa dan Hj. Herawati dengan nilai proyek sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), untuk pekerjaan ini kami ditunjuk oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) secara lisan dengan keuntungan pekerjaan Terdakwa dengan Hj. Herawati bagi dua keuntungannya. Setahu Terdakwa keuntungan pekerjaan untuk Hj. Herawati sudah diberikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) melalui Direktur CV. L Gapi, sementara keuntungan terdakwa belum diserahkan dan masih ada pada Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) sampai saat ini, kemudian ada juga proyek Drainase jalan 40 Kota Sofifi dengan anggaran senilai 2,3 milyar, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz, dan Terdakwa juga ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan perjanjian jika pencairan anggaran pekerjaan tersebut Sdr. Abdi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz akan memberikan upah pekerjaan Terdakwa dilapangan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sampai kedua pekerjaan tersebut sudah terealisasi, upah yang dijanjikan oleh korban tersebut belum juga diberikan, sehingga dengan alasan-alasan inilah Terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan atau merampas mobil milik korban tersebut dengan cara yaitu Terdakwa hentikan mobil truck tersebut ketika sedang dikemudikan oleh saksi Isnan lalu Terdakwa menahan mobil milik korban tersebut di SPN Polda Malut dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menahan mobil Truk milik korban tersebut yaitu pekerjaan korban secara tidak langsung terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang merampas mobil milik Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain

Menimbang bahwa R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politea Bogor, 1 Maret 1981, halaman 206 bahwa yang diisyaratkan dalam pasal ini yaitu :

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak *dipaksa* untuk melakukan sesuatu *tidak* melakukan sesuatu atau *membiarkan sesuatu* ;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan kekerasan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;
- c. Paksaan itu dilakukan dengan ancaman *menista* atau ancaman *menista dengan tulisan*, sedangkan memaksa disini yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Desa Sofifi Kec. Oba Utara Kab. Kota Tidore Kepulauan telah terjadi perampasan mobil milik Abdi Abdul Aziz (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa Abubakar Yasin Alias Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aka Terdakwa merampas mobil milik korban Abdi Abdul Aziz tersebut karena awalnya sekitar bulan September tahun 2019 ada proyek jalan yang dikerjakan oleh CV. Gapi atas nama Direktur Wahyudi namun semua pekerjaan itu diserahkan kepada terdakwa dan Hj. Herawati dengan nilai proyek sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), untuk pekerjaan ini kami ditunjuk oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) secara lisan dengan keuntungan pekerjaan Terdakwa dengan Hj. Herawati bagi dua keuntungannya. Setahu Terdakwa keuntungan pekerjaan untuk Hj. Herawati sudah diberikan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) melalui Direktur CV. L Gapi, sementara keuntungan terdakwa belum diserahkan dan masih ada pada Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) sampai saat ini, kemudian ada juga proyek Drainase jalan 40 Kota Sofifi dengan anggaran senilai 2,3 milyar, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz, dan Terdakwa juga ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Abdi Abdul Aziz untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan perjanjian jika pencairan anggaran pekerjaan tersebut Sdr. Abdi Abdul Aziz akan memberikan upah pekerjaan Terdakwa dilapangan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sampai kedua pekerjaan tersebut sudah terealisasi, upah yang dijanjikan oleh korban tersebut belum juga diberikan, sehingga dengan alasan-alasan inilah Terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil milik korban tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan perampasan atau pemaksaan terhadap mobil milik korban tersebut dengan cara yaitu Terdakwa hentikan mobil Truck milik korban tersebut ketika sedang dikemudikan oleh saksi Isnan lalu Terdakwa menahan mobil milik korban tersebut di SPN Polda Malut dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menahan mobil Truck milik korban tersebut yaitu pekerjaan korban secara tidak langsung terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang merampas mobil milik Sdr. Abdi Abdul Aziz (korban) dengan Nomor Polisi DG 8114 D yang dikemudiakan Thalib Alias Nan untuk menjemput pekerja proyek drainase yang akan istirahat dan diantarkan pulang ke rumahnya untuk makan siang dan pada saat di Jalan Raya 40 Sofifi Desa Guraping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung menghadang mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8114 D yang dikemudikan oleh saksi Isnan Thalib Alias Nan dan Terdakwa membentak dan berteriak menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan untuk terus jalan saja kalau balik resiko tanggung sendiri sehingga saksi Isnan Thalib Alias Nan mengikuti Terdakwa sampai kerumah keluarganya yang berada di SPN Polda Malut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Isnan Thalib Alias Nan turun dari mobil Truck tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dan memarkirkan mobil Truck milik korban tersebut di rumah keluarganya di SPN Polda Malut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemaksaan atau kekerasan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur "Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8280 N, 1 (satu) kunci mobil truck warna merah Nomor Polisi DG 8280 N, 1 (satu) buah STNK asli mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8280 N, 1(satu) buah BPK Mobil truck Nomor Polisi DG 8280 N, 1(satu) lembar kwitansi pembelian mobil truck Nomor Polisi 8280 N, tertanggal 3 Januari 2020 dan 1(satu) buah flash disk percakapan antara MAHMUD ALI Y RASAY Alias PAK MUD dengan ABUBAKAR YASIN, barang bukti tersebut karena tidak diperlukan dalam pembuktian perkara a quo sehingga haruslah dikembalikan kepada peliliknya yakni saksi Abdi Abd, Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan melanggar hak orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 261 /Pid.B/2021/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abubakar Yasin Alias Pak Aka** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1 (satu) kunci mobil truck warna merah Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1 (satu) buah STNK asli mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1(satu) buah BPK Mobil truck Nomor Polisi DG 8280 N;
 - 1(satu) lembar kwitansi pembelian mobil truck Nomor Polisi 8280 N, tertanggal 3 Januari 2020;
 - 1(satu) buah flash disk percakapan antara MAHMUD ALI Y RASAY Alias PAK MUD dengan ABUBAKAR YASIN;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Abdi Abd, Aziz;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H dan Rudy Wibowo, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

putusan.mahkamahagung.go.id
Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,
dihadiri oleh Mohksin Umalekhoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ternate dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Rudy Wibowo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.